

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber dan jenis datanya menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu *Omnibus Law* adalah Konsep yang dikembangkan di negara penganut budaya hukum *Common Law System*, dimana ciri khusus dari pembentukan Undang-Undang dengan teknik *Omnibus Law* adalah kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan di negara Indonesia adalah negara penganut sistem hukum Kontinental (*Civil Law System*) yang mana lebih mengutamakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya dan dalam bentuk selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi). Konsep *Omnibus law* dalam praktiknya memiliki beberapa kelemahan yang kerap memicu penolakan dari masyarakat. Konsep *omnibus law* dalam penerapan di negara yang menganut budaya hukum *Civil Law* seperti Indonesia akan menemui tantangan hukum dan konsistensi yang dapat menghambat proses legislasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum ada di atur secara khusus mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep omnibus law. Kesimpulannya adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* bertentangan dengan asas-asas pembentukan perturan perundang-undangan di Indonesia yaitu asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas kejelasan rumusan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas dapat dilaksanakan, asas kekeluargaan, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Perlunya peninjauan ulang dengan melakukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang dengan konsep *Omnibus Law* yang telah disahkan oleh Pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja sebab konsep *Omnibus Law* belum ada diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: *Omnibus Law*, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Analisis, Konsep.

## ***ABSTRACT***

This research aims to analyze the establishment of laws and regulations with the concept of Omnibus Law in Indonesia. This research uses normative research methods. The source and type of data use primary data type and secondary data type. The result of this research and discussion is omnibus law is a concept developed in countries that follow the culture of common law system, where the special characteristic of the formation of law with omnibus law technique is speed in the formation of laws and regulations, while in Indonesia is a country that adherents of the Continental legal system (Civil Law System) which prioritizes written law in the form of laws and regulations as the main joint of the legal system and in full form as possible in a statute (codification). The concept of Omnibus law in practice has some weaknesses that often trigger rejection from the public. The concept of omnibus law in application in countries that adhere to civil law culture such as Indonesia will meet legal challenges and consistusi that can hamper the legislative process. In Law No. 12 of 2011 jo Law No. 15 of 2019 on the Establishment of Laws and Regulations has not been specifically regulated regarding the arrangement of the establishment of laws and regulations with the concept of omnibus law. The conclusion is that the establishment of laws and regulations with the concept of Omnibus Law is contrary to the principles of the establishment of legislation in Indonesia, namely the principle of openness, the principle of legal certainty, the principle of clarity of formulation, the principle of conformity between types, hierarchies, and content materials, the principle of order and legal certainty, the principle of kinship, and the principle of balance, harmony, and harmony. The need for a review by conducting a Material Test to the Constitutional Court against the Law with the concept of Omnibus Law that has been passed by the Government, namely Law No. 11 of 2020 on The Copyright of Eight Works because the concept of Omnibus Law has not been previously regulated in Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations.

Keywords: Omnibus Law, Establishment of Laws and Regulations, Analysis, Concepts.